



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 31
TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Mengingat :
- a. bahwa pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta penyerahan kompensasi lahan makam dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman belum terlaksana secara optimal karena adanya beberapa ketentuan yang tidak selaras;
 - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta penyerahan kompensasi lahan makam, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilakukan perubahan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota

- Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Permukiman di Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 61);
 13. Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 33)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 74) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dana kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dengan nilai sebesar 3 kali Nilai Jual Obyek Pajak yang berlaku pada tahun pembayaran kompensasi.
- (2) Pembayaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat saat penyerahan siteplan.
- (3) Penghitungan dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penyelenggara perumahan untuk membayar dana kompensasi ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Tanda bukti penyetoran dana kompensasi tempat pemakaman diserahkan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perumahan untuk penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Tempat Pemakaman.
- (5) Dana kompensasi yang disetorkan ke rekening kas umum daerah merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (6) Surat Keterangan Penggunaan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar dalam penggunaan tempat pemakaman bagi penghuni yang meninggal dunia.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
TATA CARA PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
Bagian Kesatu
Kewajiban Menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Pasal 16

- (1) Penyelenggara perumahan wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyerahan secara administrasi dilakukan dengan penyerahan dokumen berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama penyelenggara perumahan, Surat/Akta Pelepasan Hak atas prasarana sarana dan utilitas umum dari penyelenggara perumahan kepada Pemerintah Daerah yang dibuat dihadapan pejabat berwenang, serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan; *dan*
 - b. penyerahan secara fisik dilakukan dengan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam bentuk bangunan harus dilaksanakan setelah terbangun secara keseluruhan.
- (3) Lahan untuk prasarana, sarana dan utilitas umum mengacu siteplan yang disahkan dengan luasan sesuai hasil pengukuran yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kota Kediri.
- (4) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- (5) Setiap biaya yang timbul dalam pengurusan sertifikat lahan prasarana, sarana dan utilitas umum menjadi atas nama Pemerintah Daerah ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara perumahan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Tahap persiapan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :
 - a. perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dalam Bidang Perumahan menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum dari Penyelenggara perumahan, dengan dilampiri persyaratan lengkap;
 - b. Pemerintah Daerah membentuk dan menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - c. Tim Verifikasi mengundang penyelenggara perumahan untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan disertai nilai harga;
 - d. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan meliputi site plan yang sah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.

- (2) Tahap pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi :
 - a. Tim Verifikasi melakukan penelitian dan penilaian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan/penilaian prasarana, sarana dan utilitas umum serta merumuskan prasarana, sarana dan utilitas umum yang layak atau tidak layak diterima;
 - d. untuk prasarana, sarana dan utilitas umum yang belum layak fungsi, diberikan kesempatan kepada penyelenggara perumahan untuk melakukan perbaikan untuk disesuaikan dengan spesifikasi teknis bangunan dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara perumahan dengan jangka waktu ditentukan oleh Tim Verifikasi;
 - e. hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali oleh Tim Verifikasi;
 - f. hasil pemeriksaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - g. Tim Verifikasi mempersiapkan Berita Acara Serah Terima prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - h. serah terima prasarana, sarana dan utilitas umum secara administrasi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Dokumen, dilampiri dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama penyelenggara perumahan, Surat/Akta Pelepasan Hak atas prasarana sarana dan utilitas umum dari penyelenggara perumahan kepada Pemerintah Daerah yang dibuat dihadapan notaris, dan dokumen pendukung lainnya;
 - i. serah terima prasarana, sarana dan utilitas umum secara fisik dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Fisik Bangunan/Barang, daftar prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diserahkan, perkiraan harga berlaku, dokumen teknis dan administrasi; dan
 - j. penandatanganan Berita Acara Serah Terima prasarana, sarana dan utilitas umum dilakukan oleh penyelenggara perumahan dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai site plan dilakukan:
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (4) Tahap pasca penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi
 - a. pemerintah daerah menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada perangkat daerah yang berwenang mengelola;
 - b. pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam daftar barang milik daerah;
 - c. perangkat daerah yang menerima asset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik pengguna; dan
 - d. perangkat daerah yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah diserahkan oleh penyelenggara perumahan.

4. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 40A, Pasal 40B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40A

Pembayaran dana kompensasi pemakaman yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap diakui sebagai pembayaran kompensasi dana pemakaman setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.

Pasal 40B

Prasarana sarana dan utilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini penyerahannya dilakukan dengan ketentuan :

- a. prasarana sarana dan utilitas umum yang telah terverifikasi dan dinyatakan layak dapat langsung diterima.
- b. prasarana sarana dan utilitas umum yang telah terverifikasi dan dinyatakan belum layak dilakukan verifikasi ulang mempertimbangkan umur ekonomis bangunan; dan
- c. prasarana sarana dan utilitas umum yang belum terverifikasi dilakukan verifikasi dengan mempertimbangkan umur ekonomis bangunan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Oktober 2023

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

Ttd

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022